



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Term Life Cover



Penanggung	PT AXA Financial Indonesia
Nama Produk	Asuransi Tambahan Term Life Cover
Jenis Produk	Asuransi Tambahan Perlindungan Jiwa
Mata Uang	Rupiah dan Dollar Amerika Serikat

Tentang Produk

Memberikan perlindungan tambahan atas risiko kematian berupa Uang Pertanggungan.

FITUR UTAMA ASURANSI TAMBAHAN

- Usia Masuk** : **Tertanggung**
15 hari – 75 tahun (menyesuaikan dengan Masa Pertanggungan yang dipilih)
Pemegang Polis
17 tahun – 80 tahun
- Masa Pertanggungan** : Tahunan dan dapat diperpanjang sesuai dengan pilihan Masa Pertanggungan yang tercantum di Data Polis, yaitu hingga Tertanggung berusia 65, 75, 88 atau 100 tahun. Maksimal usia perpanjangan adalah hingga Tertanggung berusia 99 tahun atau 1 tahun sebelum masa pertanggungan berakhir.
- Masa Pembayaran Premi** : Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar
- Frekuensi Pembayaran Premi** : Biaya asuransi tambahan dipotong dari nilai investasi setiap ulang bulan
- Biaya Asuransi Tambahan** : Besarnya Biaya Asuransi Tambahan bergantung pada usia masuk Tertanggung, jenis kelamin, dan Uang Pertanggungan
- Minimal Uang Pertanggungan** : Rp10.000.000/1.000 USD

DEFINISI

Pemegang Polis	Orang atau badan hukum yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan yang namanya tertulis dalam Data Polis, Endorsemen (jika ada), dan setiap perubahannya (jika ada).
Penanggung	PT AXA Financial Indonesia.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.
Dokter	Orang yang telah menyelesaikan pendidikan dokter dalam ilmu kedokteran barat dan memiliki izin untuk mempraktekkan ilmu kedokteran tersebut dalam suatu wilayah negara dimana ia melakukan jasanya dan bukan Tertanggung/Pemegang Polis atau merupakan anggota keluarga dari Tertanggung atau Pemegang Polis.
Meninggal Dunia atau Kematian	Hilangnya nyawa Tertanggung akibat Penyakit dan/atau Kecelakaan dengan ditandai hilangnya tanda-tanda hidup secara biologis dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter tentang hal tersebut.
Polis Asuransi Tambahan	Perjanjian asuransi jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis yang memuat Ketentuan perjanjian yang terdiri dari Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ketentuan Khusus Term Life Cover beserta perubahan-perubahannya yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.
Uang Pertanggungan	Sejumlah dana yang diberikan kepada Termaslahat apabila Tertanggung mengalami risiko sebagaimana tercantum dalam Manfaat Polis yang besarnya tercantum dalam Data Polis.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Term Life Cover



MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN TERM LIFE COVER

1. Manfaat Asuransi Tambahan ini adalah manfaat tambahan yang melekat pada Asuransi Dasar yang ditambahkan pada Polis, yaitu apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan atas Asuransi Tambahan Term Life Cover dan Polis masih dalam keadaan aktif, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus perseratus) dari Manfaat Asuransi Tambahan Term Life Cover sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
2. Besarnya Uang Pertanggungan atas Asuransi Tambahan Term Life Cover yang akan dibayarkan oleh Penanggung jika Tertanggung Meninggal Dunia pada:
 - a. Usia di bawah 2 (dua) tahun, maka dibayarkan sebesar 20% (dua puluh perseratus) Uang Pertanggungan.
 - b. Usia 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, maka dibayarkan 40% (empat puluh perseratus) Uang Pertanggungan.
 - c. Usia 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, maka dibayarkan 60% (enam puluh perseratus) Uang Pertanggungan.
 - d. Usia 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, maka akan dibayarkan 80% (delapan puluh perseratus) Uang Pertanggungan.
 - e. Usia 5 (lima) tahun atau lebih, maka akan dibayarkan 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan.
3. Pembayaran seluruh Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan mengurangi besarnya Uang Pertanggungan dari Asuransi Dasar.

RISIKO

1. Risiko Likuiditas
Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan dana sebagian atau seluruhnya (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
3. Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang
Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.
4. Pengecualian
Klaim tidak dibayarkan jika Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECUALIAN

Penanggung berhak untuk mengakhiri Asuransi Tambahan ini dan tidak memberikan manfaat apapun jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian sebagai berikut:

1. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak;
2. Eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
3. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
4. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
5. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras;
6. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, aktivitas



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Term Life Cover



- kriminal, teroris, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
7. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;
 8. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
 9. Aktivitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
 10. Kejadian yang terjadi di negara – negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu;
 11. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, terjun lenting (*bungee jumping*), panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan.

SYARAT PENGAJUAN POLIS

1. Tertanggung berusia 15 hari sampai dengan 75 tahun dan Pemegang Polis berusia minimal 17 tahun sampai dengan 80 tahun .
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

- b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
- c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan/*insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
- d. Tanda bukti pembayaran Premi.
- e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus autodebet) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
- f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar.

MASA MEMPELAJARI POLIS (*FREE LOOK PERIOD*)

1. Pemegang Polis mempunyai Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis ini diterima oleh Pemegang Polis untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam Polis sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Pemegang Polis.
2. Selama Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) ini dan tidak ada pengajuan klaim, Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis.
3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis ini diterima oleh Pemegang Polis, Penanggung tidak menerima pengajuan pembatalan Polis, maka seluruh ketentuan Polis tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.
4. Dengan adanya permohonan pembatalan Polis selama Masa Mempelajari Polis (*Freelook Period*) maka Polis batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar tanpa bunga setelah dikurangi dengan biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pengembalian Premi ini akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sejak dokumen lengkap diterima oleh Penanggung. Atas



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Term Life Cover



pembatalan Polis, maka Penanggung tidak berkewajiban terhadap apapun kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN

Pemegang Polis dapat menghubungi *Customer Care Center* dengan alamat sebagai berikut:

PT AXA Financial Indonesia

Tel: 1500 940 | Email: customer@axa-financial.co.id

<https://axa.co.id>

Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. 18

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia

Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5 (Pakuwon Center 15th Floor Unit 1&2)

Jl. Embong Malang no 1, 3, 5, Surabaya 60261



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Term Life Cover



SIMULASI

AXA Link Protector – Executive			
Usia Masuk	30 tahun (Pria)	Asuransi Tambahan	Asuransi Tambahan Term Life Cover 100 Uang Pertanggungan Rp100.000.000
Premi Dasar Berkala	Rp540.000		
Premi Penambahan Dana (Top Up) Berkala	-		
Total Premi Berkala	Rp540.000		
Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan		
Masa Pembayaran Premi	70 tahun		
Uang Pertanggungan	Rp750.000.000		
Jenis Dana Investasi	100% Maestrolink Fixed Income Plus IDR		

Ilustrasi

- (1). Bapak A sebagai Pemegang Polis sekaligus juga sebagai Tertanggung (usia 30 tahun) membeli produk AXA Link Protector – Executive dan menambahkan Asuransi Tambahan Term Life Cover 100 dengan Uang Pertanggungan Term Life Cover sebesar Rp100.000.000.
- (2). Bapak A Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan.
- (3). Uang Pertanggungan Asuransi Dasar sebesar Rp750.000.000 ditambah Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan Term Life Cover sebesar Rp100.000.000 ditambah Nilai Investasi (jika ada) diberikan oleh Penanggung kepada Termaslahat.
- (4). Asuransi Tambahan berakhir ketika usia Tertanggung mencapai akhir Masa Pertanggungan atau Manfaat Asuransi Tambahan telah dibayarkan.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Term Life Cover



KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila Pemegang Polis memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan Polis oleh Penanggung.
2. Melakukan pembayaran Premi Berkala secara tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Apabila Premi Berkala tidak dibayarkan secara tepat waktu maka terdapat risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.

CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Care* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di [website https://axa.co.id/formulir](https://axa.co.id/formulir)
2. Pengajuan Klaim Meninggal Dunia
 - a. Setiap pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaslahat secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
 - i) Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
 - ii) Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Termaslahat kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dengan disertai dokumen yang menunjukkan hubungan antara Tertanggung dengan Pemegang Polis/Termaslahat;
 - iii) Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan Termaslahat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - iv) Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Termaslahat;

- v) Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis atau Termaslahat dengan disertai dokumen yang menunjukkan hubungan antara Tertanggung dengan Pemegang Polis/Termaslahat;
 - vi) Asli surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang merawat atau resume medis;
 - vii) Salinan surat keterangan Kematian dari Catatan Sipil yang dilegalisir. Dalam hal tidak dapat melengkapi surat keterangan Kematian dari Catatan Sipil, maka wajib melengkapi minimal 2 (dua) dari 4 (empat) dokumen di bawah ini:
 - a) Surat Kematian dari Rumah Sakit.
 - b) Surat keterangan dari Pemerintah setempat.
 - c) Surat bukti pemakaman dari Dinas Pemakaman.
 - d) Resi akte Kematian dari Catatan Sipil.
 - viii) Salinan surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal Meninggal Dunia di luar negeri dan melampirkan surat keterangan Dokter yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia atau Inggris; dan
 - ix) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
- b. Setiap pengajuan klaim manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaslahat secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
 - i) Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada poin (2) huruf (a) di atas;
 - ii) Salinan surat keterangan visum et repertum (pemeriksaan luar dan dalam); dan
 - iii) Asli surat keterangan/Berita Acara Kepolisian.
 - c. Khusus untuk Tertanggung yang hilang, pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaslahat secara tertulis kepada Penanggung dengan ketentuan Tertanggung telah dinyatakan hilang selama 2 (dua) tahun dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
 - i) Formulir Klaim Meninggal Dunia yang diisi lengkap, benar, dan akurat;



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Term Life Cover



- ii) Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Termaslahat kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dengan disertai dokumen yang menunjukkan hubungan antara Tertanggung dengan Pemegang Polis/Termaslahat;
 - iii) Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan Termaslahat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - iv) Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Termaslahat;
 - v) Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis atau Termaslahat dengan disertai dokumen yang menunjukkan hubungan antara Tertanggung dengan Pemegang Polis/Termaslahat;
 - vi) Salinan Surat keterangan hilang dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal hilang di luar negeri;
 - vii) Salinan Penetapan hilang dari Pengadilan; dan
 - viii) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
- d. Pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia dan/atau manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan oleh Penanggung atau Termaslahat harus dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia atau sejak tanggal penetapan pengadilan jika Tertanggung hilang. Dalam hal pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia dan/atau manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran manfaat Meninggal Dunia dan/atau manfaat Meninggal Dunia karena kecelakaan dari Polis.
- e. Dalam hal usia Termaslahat masih di bawah umur atau tidak/belum mampu melakukan tindakan hukum, maka Uang Pertanggungan diterima oleh dan akan diserahkan melalui wali Termaslahat yang sah.
- f. Dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia, Uang Pertanggungan harus dibayarkan kepada Termaslahat lebih dari satu orang, maka:
- i) Jika di dalam Polis tidak ditentukan bagian masing-masing Termaslahat, maka kwitansi pembayaran wajib ditandatangani bersama-sama oleh Termaslahat masing-masing di atas materai dan selanjutnya Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian di antara mereka.
 - ii) Jika di dalam Polis telah ditentukan bagian masing-masing dari Termaslahat, maka Penanggung berhak meminta kwitansi tanda penerimaan pembayaran atas bagian Uang Pertanggungan masing-masing dari Termaslahat.
3. Apabila terdapat hal-hal yang kurang/tidak jelas dan/atau bertentangan pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin (2) di atas, maka Penanggung berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan/atau dokumen pendukung dari Pemegang Polis atau Termaslahat.
4. Klaim Manfaat Asuransi dalam Polis akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
5. Dalam hal dokumen yang disampaikan kepada Penanggung, termasuk dan tidak terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan didalam pengajuan klaim, menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya keluarga Tertanggung.
6. Apabila Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis melakukan/berusaha melakukan penipuan klaim dan/atau klaim tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka Penanggung berhak mengakhiri Polis dan tidak membayar Manfaat Asuransi dalam Polis serta tidak mengembalikan Premi yang telah dibayarkan.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan Term Life Cover



CATATAN PENTING

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian Asuransi AXA Link Protector dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi jiwa diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
5. Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.
7. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi tenaga pemasar.
8. PT AXA Financial Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. PT AXA Financial Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.
9. PT AXA Financial Indonesia hanya menerima pembayaran Premi pertama, Premi lanjutan (*renewal*), Penambahan Dana (*Top Up*), dan biaya-biaya terkait Polis melalui *rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. PT AXA Financial Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pembayaran yang dilakukan

diluar dari ketentuan tersebut diatas. Apabila tenaga pemasar meminta nasabah untuk melakukan pembayaran ke rekening di luar rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia, nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

10. PT AXA Financial Indonesia mengimbau kepada seluruh calon nasabah untuk tidak menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa/ Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah/Surat Permintaan Asuransi Kesehatan ("SPAJ/SPAJS/SPAK") dalam keadaan kosong dan memastikan mengisi SPAJ/SPAJS/SPAK dengan informasi yang benar. Apabila tenaga pemasar meminta kepada calon nasabah untuk menandatangani SPAJ/SPAJS/SPAK kosong, maka calon nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

*Dapat dilihat di sini (<https://axa.co.id/pembayaran-premi>)

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan pengajuan produk asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.